

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Lampung Timur untuk meningkatkan pelayanan pertanahan, antara lain adalah melakukan kebijakan perbaikan lingkungan kerja dengan mengfungsikan loket pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010, perbaikan sistem administrasi, dengan cara peraturan tersebut harus dijabarkan sesuai dengan kondisi Kantor Pertanahan Lampung Timur. Penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pertanahan berbungkus desentralisasi tetapi menekankan sentralisasi akan berdampak terhadap semakin meningkatnya sengketa pertanahan. Melalui semangat reformasi otonomi adalah peluang daerah untuk menata kembali struktur penguasaan dan kepemilikan tanah untuk dapat melakukan dengan cara menempatkan orang-orang yang konseptual dan profesional, bertanggung jawab dalam menjalankan program pembangunan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan persoalan tanah.
2. Faktor penghambat meliputi sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Lampung Timur yang masih terbatas, sarana penyimpanan buku warkah tanah atau arsip yang kurang memadai, masih kurangnya kordinasi dengan pihak terkait yaitu kelurahan sehingga menghambat proses pemberian layanan pada pemohon di Kantor Pertanahan Lampung Timur, jumlah pegawai yang sedikit dan harus merangkap mengerjakan tugas lain yang bukan bagiannya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Aparat dalam melaksanakan tugas perlu mendapatkan perhatian dari unsur pimpinan agar kinerja pelayanan kantor pertanahan dapat berjalan lebih baik. Perlunya ditingkatkan kesadaran akantugas dan tanggung jawab

aparatus, melalui penekanan pada keteguhan hati nurani dan kepekaan aparat dalam berinteraksi dengan masyarakat. Keutuhan nilai moral, disingkirkannya sikap egosektoral serta ketegasan sikap aparat dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus lebih ditekankan kembali, sehingga tidak perlu terjadi diskriminasi dan budaya uang jasa pada pelayanan sertifikat tanah.

2. Dalam pelaksanaan pelayanan hendaknya Kantor Pertanahan Lampung Timur benar-benar konsisten berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Kantor Pertanahan Lampung Timur memberikan pelayanan yang memuaskan kepada klien secara ikhlas dan sadar bahwa tugas aparat adalah melayani masyarakat sesuai dengan bidang dan kemampuannya.